



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 91/Pid.B/2018/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a	: ABI Bin USUP;
Tempat lahir	: Banjarmasin (Kalimantan Selatan);
Umur/Tgl lahir	: 21 Tahun / 23 Oktober 1996;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan SMKN RT.27, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk di dampingi oleh

Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Ksn tanggal 15 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2018/PN Ksn tanggal 15 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa ABI Bin USUP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABI Bin USUP dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Merk YAMAHA MX warna hitam dengan No.Pol DA 3321 OC dengan No.mesin 55S086301, dan No. Rangka : MH355S002CK0862045;
 - 1 (satu) lembar STNK an.SANIMU dengan Nomor 0315005;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi SAMSIAR Bin MISTAN;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 17 Oktober 2018 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 17 Oktober 2018 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-37/KSGN/07/2018 tertanggal 31 Juli 2018, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **ABI Bin USUP** bersama-sama dengan saudara ARSAD (Belum Tertangkap) dan saudara RIZAL (Dalam Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun **2017** bertempat di Jalan H.MAYASIN (Kampung Banjar) RT/RW 12/03, Kelurahan Kasongan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama, KecamatanKatingan Hilir, KabupatenKatingan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu,*** perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 November 2017, sekira jam 01.00 Wib Terdakwa diajak oleh Sdr.ARSAD dan Sdr.RIZAL untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor roda dua.dan pada saat itupun Terdakwa mau ikut untuk melakukan pencurian tersebut, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.ARSAD dan Sdr.RIZAL menggunakan sebuah mobil yang dikemudikan oleh Sdr.RIZAL, setelah berada di daerah JalanH.MAYASIN (kampung banjar) RT/RW 12/03, Kelurahan Kasongan Lama, KecamatanKatingan Hilir, KabupatenKatingan, Propinsi Kalimantan Tengah, pada saat itu Terdakwa dan Sdr.ARSAD serta Sdr.RIZAL melihat banyak kendaraan terparkir dipinggir jalan tanpa ada pemiliknya, setelah itu Terdakwa kemudian turun dari dalam mobil dan berjalan kaki disekitar daerah kampung banjar untuk mencari sasaran sedangkan Sdr.ARSAD dan Sdr.RIZAL tetap berada didalam mobil untuk membuntuti Terdakwa dari belakang. setelah itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk YAMAHA MX Warna Hitam dengan No. Polisi : DA 3321 OC, No Mesin : 55S086301, No. Rangka : MH355S002CK086204 yang berada dibawah sebuah pohon kelapa selanjutnya Terdakwa mendekati 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk YAMAHA MX tersebut, kemudian Terdakwa melakukan pengecekan pada 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk YAMAHA MX tersebut, ternyata 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk YAMAHA MX tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang, selanjutnya Terdakwa langsung memotong bagian kabel yang tersambung pada bagian kunci kontak sehingga terputus dengan menggunakan 1 (satu) buah silet yang sebelumnya Terdakwa bawa, kemudian setelah putus 2 (dua) buah bagian kabel dari kunci kontak tersebut pada bagian ujungnya Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas milik Terdakwa, setelah terbakar dan meleleh, kemudian pada bagian ujung kabel yang Terdakwa bakar tersebut, Terdakwa cabut sehingga bagian tembaganya tidak tertutup lagi oleh kabel, setelah itu 2 (dua) buah kabel yang sudah Terdakwa bakar tersebut, Terdakwa sambung dengan cara dililit agar kendaraan tersebut bisa dinyalakan, kemudian kendaraan tersebut Terdakwa dorong agak

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjauh dari tempat asalnya dan pada saat Terdakwa sudah merasa aman, kemudian kendaraan tersebut Terdakwa nyalakan dengan cara distarter, kemudian Terdakwa langsung pergi ke arah kereng pangi, sedangkan Sdr.ARSAD dan Sdr.RIZAL tetap membuntuti Terdakwa dari belakang dengan menggunakan mobil. Selanjutnya Terdakwa menjual kendaraan tersebut kepada Saksi ROMADHON Bin SUTianto;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tersebut diatas, saat Saksi SAMSIAR Bin MISTAN bangun tidur dan melakukan pengecekan terhadap kendaraan milik Saksi SAMSIAR Bin MISTAN tersebut namun kendaraan milik Saksi SAMSIAR Bin MISTAN tersebut sudah tidak ada, setelah itu Saksi SAMSIAR Bin MISTAN langsung mendatangi rekan Saksi yaitu Saksi MARDANI Bin HUDRI, dan membawa Saksi MARDANI mencari – cari disekitar daerah kampung banjar, namun kendaraan milik Saksi SAMSIAR tersebut tidak juga ditemukan, kemudian Saksi SAMSIAR melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT setempat, yaitu Saksi MUHAMMAD HADTIMI Bin IMBRAN BULKAINI, selanjutnya Saksi SAMSIAR bersama dengan Saksi MUHAMMAD HADTIMI Bin IMBRAN BULKAINI langsung menuju ke Kantor Polsek Katingan Hilir untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018, Saksi EDY MARTONO Bin SARYO sedang melaksanakan tugas dan tanggung jawab (piket) di Sat Reskrim Polres Katingan, mendapatkan laporan dari warga, bahwa telah terjadi pencurian (curanmor) di Desa Hampalit, KecamatanKatingan Hilir, KabupatenKatingan, PropinsiKalimantan Tengah dan diperoleh informasi dari masyarakat, bahwa yang diduga melakukan pencurian (curnamor) tersebut yaitu seorang laki – laki dewasa yang bernama Sdr. ABI, kemudian pada hari Sabtu sekira jam 23.30 Wib, Terdakwa beserta anggota Sat Reskrim Polres Katingan yang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada di acara organ tunggal yang berada di JalanTjilik Riwt arah Kasongan – Kereng Pangi Km.09, Desa Talian Kereng KecamatanKatingan Hilir, KabupatenKatingan, PropinsiKalimantan Tengah kemudian pada saat itu juga Terdakwa diamankan ke Kantor Sat Reskrim Polres Katingan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SAMSIAR Bin MISTAN mengalami kerugian ± Rp.9.000.000; (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAMSIAR Bin MISTAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya peristiwa pengambilan barang tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Jalan H.MAYASIN (Kampung Banjar) RT/RW 12/03, Kelurahan Kasongan Lama, KecamatanKatingan Hilir, KabupatenKatingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya pengambilan barang tersebut Awalnya pada pagi hari ketika Saksi baru bangun tidur.setelah itu Saksi keluar dari dalam rumah dan mau mendatangi tempat Saksi menaruh kendaraan milik Saksi tersebut dengan maksud ingin memanasi kendaraan Saksi tersebut.namun setelah Saksi mendatangi tempat terakhir Saksi menaruh kendaraan milik Saksi tersebut, pada saat itu Saksi sudah melihat kendaraan milik Saksi sudah tidak ada.kemudian Saksi langsung mendatangi rekan Saksi yaitu Sdr.MARDANI, dan membawa Sdr.MARDANI mencari – cari disekitar daerah kampung banjar.namun kendaraan milik Saksi tersebut tidak juga ditemukan.kemudian akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT setempat, yaitu Sdr. M.HADTIMI kemudian Saksi bersama dengan Sdr. M.HADTIMI langsung menuju ke Kantor Polsek Katingan Hilir untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa pada saat itu adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua merk Suzuki Satria FU 150 warna biru No.Pol KH 4809 NR, dengan No.mesin G427ID105432 dan No.Rangka MH8BG41EADJ107190;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang (setir) dan kunci kontaknya berada ditangan Saksi sendiri dan tidak ada ciri-ciri khusus yang terdapat pada sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut.
- bahwa maksud dan tujuan pelaku mengambil atau melakukan pencurian tersebut adalah untuk memiliki sepeda motor Saksi tersebut karena sepeda motor tersebut sudah berpindah tangan.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat itu pelaku tidak ada meminta ijin kepada Saksi sewaktu melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut
- Bahwa ketika mengambil sepeda motor Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi.
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MARDANI Bin HUDRI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya peristiwa pengambilan barang tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Jalan H.MAYASIN (Kampung Banjar) RT/RW 12/03, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi korban mengetahui telah terjadinya pengambilan barang tersebut Awalnya pada pagi hari ketika Saksi baru bangun tidur.setelah itu Saksi korban keluar dari dalam rumah dan mau mendatangi tempat Saksi Korban menaruh kendaraan milik Saksi korban tersebut dengan maksud ingin memanasi kendaraan Saksi korban tersebut.namun setelah Saksi Korban mendatangi tempat terakhir Saksi menaruh kendaraan milik Saksi tersebut, pada saat itu Saksi korban sudah melihat kendaraan milik Saksi korban sudah tidak ada.kemudian Saksi korban langsung mendatangi rekan Saksi korban yaitu Saksi, dan membawa Saksi mencari – cari disekitar daerah kampung banjar.namun kendaraan milik Saksi korban tersebut tidak juga ditemukan.kemudian akhirnya Saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT setempat, yaitu Sdr. M.HADTIMI kemudian Saksi korban bersama dengan Sdr. M.HADTIMI langsung menuju ke Kantor Polsek Katingan Hilir untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa pada saat itu adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua merk Suzuki Satria FU 150 warna biru No.Pol KH 4809 NR, dengan No.mesin G427ID105432 dan No.Rangka MH8BG41EADJ107190;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang (setir) dan kunci kontaknya berada ditangan Saksi korban dan tidak ada ciri-ciri khusus yang terdapat pada sepeda motor milik Saksi korban yang hilang tersebut;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat itu pelaku tidak ada meminta ijin kepada Saksi sewaktu melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut
- Bahwa ketika mengambil sepeda motor Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi korban ;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD HADTIMI Bin IMBRAN BULKAINI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pembambilan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 sekira jam 02.00 Wib di Jalan H. MAYASIN (Kampung Banjar), Kelurahan Kasongan Lama, KecamatanKatingan Hilir, KabupatenKatingan, PropinsiKalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Sdr. SAMSIAR Bin MISTAN (Alm);
- Bahwa sepeda motor yang telah hilang waktu itu yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua merk YAMAHA MX Warna Hitam dengan No. Pol.: DA 3321 OC, No Mesin : 55S086301, No. Rangka : MH355S002CK086204
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada dirumah Saksi yang berjarak \pm 200 m (dua ratus meter) dari TKP tersebut diatas;
- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan pada saat itu Saksi bersama Sdr. PADLI berusaha mencari dan menanyakan kepada orang-orang yang berada disekitar pasar ikan tersebut namun tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik korban tersebut hilang atau dicuri oleh pelaku pada saat itu setelah diberitahu oleh Sdr. SAMSIAR bahwa sepeda motor miliknya telah hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah mendapat cerita atau keterangan dari korban bahwa pada saat sebelum terjadinya pencurian sepeda motor tersebut korban tidak ada mengunci stangnya (Setir);
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi EDI MARTONO Bin SARYO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah mengamankan 1 (satu) orang laki – laki dewasa yang diduga melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut Yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 23.30 Wib di JalanTjilik Riwut arah Kasongan – Kereng Pangi Km.09, Desa Talian Kereng KecamatanKatingan Hilir, KabupatenKatingan, PropinsiKalimantan Tengah;
- Bahwa menangkap / mengamankan 1 (satu) orang laki – laki dewasa yang diduga keras telah melakukan Tindak Pidana Pencurian (Curanmor) tersebut Yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018, pada saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas dan tanggung jawab (piket) di Sat Reskrim Polres Katingan.kemudian pada saat melaksanakan piket, mendapatkan laporan dari warga, bahwa telah terjadi pencurian (curanmor) di Desa Hampalit, KecamatanKatingan Hilir, KabupatenKatingan, PropinsiKalimantan Tengah.kemudian bersama dengan anggota Sat Reskrim Polres Katingan yang lain, melaksanakan kegiatan Lidik, baik terbuka ataupun tertutup.setelah dilakukan penyelidikan, diperoleh informasi dari masyarakat, bahwa yang diduga melakukan pencurian (curnamor) tersebut yaitu seorang laki – laki dewasa yang bernama Sdr.ABI, dan kemudian dilakukan pencarian.setelah dilakukan pencarian, pada hari Sabtu sekira jam 23.30 Wib, Sdr.ABI beserta anggota Sat Reskrim Polres Katingan yang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Sdr.ABI sedang berada di acara organ tunggal yang berada di JalanTjilik Riwut arah Kasongan – Kereng Pangi Km.09, Desa Talian Kereng KecamatanKatingan Hilir, KabupatenKatingan, PropinsiKalimantan Tengah.kemudian ketika Sdr.ABI dan tim menuju ketempat yang dimaksud, kemudian mendapati terduga pelaku yaitu Sdr.ABI.kemudian pada saat itu juga Sdr.ABI diamankan ke Kantor Sat Reskrim Polres Katingan untuk dilakukan interogasi.setelah diinterogasi, pada saat itu Sdr.ABI mengakui kepada pemeriksa, bahwa benar bahwa Sdr.ABI yang telah melakukan pencurian (curanmor) tersebut.dan pada saat diinterogasi, Sdr.ABI juga mengakui bahwa juga pernah melakukan pencurian (curanmor) di Jalan H.MAYASIN (Kampung Banjar), Kelurahan Kasongan Lama, KecamatanKatingan Hilir, KabupatenKatingan, PropinsiKalimantan Tengah Pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 sekira jam 06.00 Wib;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang / benda yang diambil oleh para pelaku pada saat itu Yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua merk YAMAHA MX Warna Hitam dengan No. Pol.: DA 3321 OC, No Mesin : 55S086301, No. Rangka : MH355S002CK086204;
- Bahwa setelah pelaku berhasil diamankan, dan berdasarkan pengakuan pelaku sendiri, bahwa pada saat itu keberadaan 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua merk Suzuki Satria FU 150 warna biru No.Pol KH 4809 NR, dengan No.mesin G427ID105432 dan No.Rangka MH8BG41EADJ107190 sudah dijual oleh pelaku di areal perusahaan PT.Windu Nabatindo Lestari, Desa Pundu, KecamatanCempaga Hulu, KabupatenKota Waringin Timur . kemudian pada saat itu juga Saksi bersama tim langsung melakukan pencarian kendaraan tersebut.dan ternyata benar, kendaraan tersebut ditemukan di areal perusahaan PT.Windu Nabatindo Lestari, Desa Pundu, KecamatanCempaga Hulu, KabupatenKota Waringin Timur;
- Bahwa ketika mengambil sepeda motor Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ABI Bin USUP** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan barang pada Pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 sekira jam 02.00 Wib di Jalan H.MAYASIN (Kampung Banjar) RT/RW 12/03, Kelurahan kasongan Lama, KecamatanKatingan Hilir, KabupatenKatingan, PropinsiKalimantan tengah;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr.ARSAD dan Sdr.RIZAL;
- Bahwa barang ang diambil berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua merk YAMAHA MX Warna Hitam dengan No. Pol.: DA 3321 OC, No Mesin : 55S086301, No. Rangka : MH355S002CK086204 ;
- Bahwa pemilik barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu Sdr. SAMSIAR;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diatas Terdakwa bawa ke PT.BGA, KecamatanCempaga Hulu Kabupaten Kota Waringin Timur dan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa membawa kendaraan tersebut diatas bersama dengan Sdr.ARSAD;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor roda dua tersebut dengan menggunakan alat 1 (satu) buah silet dan 1 (satu) buah korek api gas milik Terdakwa sendiri dan setelah melakukan pengambilan barang tersebut 1 (satu) buah silet tersebut, langsung Terdakwa buang ke pinggir jalan di sekitar TKP tersebut diatas;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari tanggal dan tahun tersebut diatas, sekira jam 01.00 Wib pada saat Terdakwa berada di kereng pangi, kemudian ketika Terdakwa sedang berada disebuah warnet, Terdakwa dihampiri oleh Sdr.ARSAD dan Sdr.RIZAL.kemudian pada saat itu Sdr.ARSAD mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada seseorang yang mau mencari kendaraan roda dua.setelah itu Sdr.ARSAD membawa Terdakwa untuk melakukan pencurian, yaitu pencurian kendaranaan bermotor roda dua.dan pada saat itupun Terdakwa mau untuk ikut melakukan pencurian tersebut.kemudian pada saat itu Sdr.ARSAD mengatakan bahwa untuk melakukan pencurian didaerah kasongan, KabupatenKatingan.kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr.ARSAD dan Sdr.RIZAL langsung menuju kekasongan dengan menggunakan sebuah mobil yang dikemudikan oleh Sdr.RIZAL.setelah sampai di Kasongan, Kabupatenkatingan, kami bertiga berkeliling dulu untuk mencari tempat kami untuk melakukan pencurian (curanmor).kemudian setelah kami berada di daerah JalanH.MAYASIN (kampung banjar), pada saat itu kami melihat banyak kendaraan terparkir dipinggir jalan tanpa ada pemiliknya.setelah itu Terdakwa kemudian turun dari dalam mobil dan berjalan kaki disekitar daerah kampung banjar untuk mencari sasaran.sedangkan Sdr.ARSAD dan Sdr.RIZAL tetap berada didalam mobil dan,membuntuti Terdakwa dari belakang.setelah itu, ketika Terdakwa sedang berjalan, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk YAMAHA MX yang berada dibawah sebuah pohon kelapa.dan setelah Terdakwa dekati, daerah tersebut lumayan sepi dan tidak ada pemiliknya.kemudian setelah Terdakwa cek, ternyata kendaraan tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang, dan pada bagian bok tebeng tidak ada.kemudian setelah Terdakwa dekati, Terdakwa langsung memotong bagian kabel yang tersambung pada bagian kunci kontak sehingga terputus dengan menggunakan 1 (satu) buah silet yang sebelumnya Terdakwa bawa.kemudian setelah putus, 2 (dua) buah bagian

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel yang sudah terputus dari kunci kontak tersebut pada bagian ujungnya Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas milik Terdakwa. setelah terbakar dan meleleh, kemudian pada bagian ujung kabel yang Terdakwa bakar tersebut, kemudian Terdakwa cabut sehingga bagian tembaganya tidak tertutup lagi oleh kabel. setelah itu 2 (dua) buah kabel yang sudah Terdakwa bakar tersebut, kemudian pada bagian tembaganya Terdakwa sambung dengan cara dililit sehingga akhirnya kendaraan tersebut bisa hidup. setelah hidup, kemudian kendaraan tersebut Terdakwa dorong agak menjauh dari tempat asalnya. dan pada saat Terdakwa sudah merasa aman, kemudian kendaraan tersebut Terdakwa hidupkan dengan cara distarter. kemudian Terdakwa langsung pergi sendirian ke arah kereng pangi, sedangkan Sdr. ARSAD dan Sdr. RIZAL tetap membuntuti Terdakwa dari belakang dengan menggunakan mobil.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut diatas waktu itu untuk memiliki barang tersebut dan uangnya Terdakwa gunakan untuk main warnet serta membeli minum – minuman keras, dan kadang – kadang Terdakwa gunakan untuk membeli obat – obatan merk “ZENITH”.
- Bahwa Pada saat itu kendaraan tersebut Terdakwa jual bersama dengan Sdr. RASAD di perkebunan sawit di PT. BGA, di daerah Cempaga Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur;
- Bahwa Pada saat itu uang yang Terdakwa dapatkan hasil penjualan kendaraan tersebut sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). kemudian Terdakwa membagi uang tersebut untuk Terdakwa, Sdr. RASAD dan Sdr. RIZAL mendapatkan uang sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). sedangkan sisanya kami gunakan untuk makan dan membeli bbm;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Merk YAMAHA MX warna hitam dengan No. Pol DA 3321 OC dengan No. mesin 55S086301, dan No. Rangka : MH355S002CK0862045;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK an.SANIMU dengan Nomor 0315005;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan barang pada Pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 sekira jam 02.00 Wib di Jalan H.MAYASIN (Kampung Banjar) RT/RW 12/03, Kelurahan kasongan Lama, KecamatanKatingan Hilir, KabupatenKatingan, PropinsiKalimantan tengah;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr.ARSAD dan Sdr.RIZAL;
- Bahwa barang ang diambil berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua merk YAMAHA MX Warna Hitam dengan No. Pol.: DA 3321 OC, No Mesin : 55S086301, No. Rangka : MH355S002CK086204 ;
- Bahwa pemilik barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu Sdr. SAMSIAR Als IYAR Bin MISTAN;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diatas Terdakwa bawa ke PT.BGA, KecamatanCempaga Hulu KabupatenKota Waringin Timur.dan pada saat itu Terdakwa membawa kendaraan tersebut diatas bersama dengan Sdr.ARSAD;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari tanggal dan tahun tersebut diatas, sekira jam 01.00 Wib pada saat Terdakwa berada di kereng pangi, kemudian ketika Terdakwa sedang berada disebuah warnet, Terdakwa dihampiri oleh Sdr.ARSAD dan Sdr.RIZAL.kemudian pada saat itu Sdr.ARSAD mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada seseorang yang mau mencari kendaraan roda dua.setelah itu Sdr.ARSAD membawa Terdakwa untuk melakukan pencurian, yaitu pencurian kendaranaan bermotor roda dua.dan pada saat itupun Terdakwa mau untuk ikut melakukan pencurian tersebut.kemudian pada saat itu Sdr.ARSAD mengatakan bahwa untuk melakukan pencurian didaerah kasongan, Kabupaten Katingan.kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr.ARSAD dan Sdr.RIZAL langsung menuju kekasongan dengan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sebuah mobil yang dikemudikan oleh Sdr.RIZAL.setelah sampai di Kasongan, Kabupaten katingan, kami bertiga berkeliling dulu untuk mencari tempat kami untuk melakukan pencurian (curanmor).kemudian setelah kami berada di daerah JalanH.MAYASIN (kampung banjar), pada saat itu kami melihat banyak kendaraan terparkir dipinggir jalan tanpa ada pemiliknya.setelah itu Terdakwa kemudian turun dari dalam mobil dan berjalan kaki disekitar daerah kampung banjar untuk mencari sasaran.sedangkan Sdr.ARSAD dan Sdr.RIZAL tetap berada didalam mobil dan,membuntuti Terdakwa dari belakang.setelah itu, ketika Terdakwa sedang berjalan, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk YAMAHA MX yang berada dibawah sebuah pohon kelapa.dan setelah Terdakwa dekati, daerah tersebut lumayan sepi dan tidak ada pemiliknya.kemudian setelah Terdakwa cek, ternyata kendaraan tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang, dan pada bagian bok tebeng tidak ada.kemudian setelah Terdakwa dekati, Terdakwa langsung memotong bagian kabel yang tersambung pada bagian kunci kontak sehingga terputus dengan menggunakan 1 (satu) buah silet yang sebelumnya Terdakwa bawa.kemudian setelah putus, 2 (dua) buah bagian kabel yang sudah terputus dari kunci kontak tersebut pada bagian ujungnya Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas milik Terdakwa.setelah terbakar dan meleleh, kemudian pada bagian ujung kabel yang Terdakwa bakar tersebut, kemudian Terdakwa cabut sehingga bagian tembaganya tidak tertutup lagi oleh kabel.setelah itu 2 (dua) buah kabel yang sudah Terdakwa bakar tersebut, kemudian pada bagian tembaganya Terdakwa sambung dengan cara dililit sehingga akhirnya kendaraan tersebut bisa hidup.setelah hidup, kemudian kendaraan tersebut Terdakwa dorong agak menjauh adri tempat asalnya.dan pada saat Terdakwa sudah merasa aman, kemudian kendaraan tersebut Terdakwa hidupkan dengan cara distarter.kemudian Terdakwa langsung pergi sendirian ke arah kereng pangi, sedangkan Sdr.ARSAD dan Sdr.RIZAL tetap membuntuti Terdakwa dari belakang dengan menggunakan mobil.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut diatas waktu itu untuk memiliki barang tersebut dan uangnya Terdakwa gunakan untuk main warnet serta membeli minum – minuman keras, dan kadang – kadang Terdakwa gunakan untuk membeli obat – obatan merk “ZENITH”.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Ksn



- Bahwa Pada saat itu kendaraan tersebut Terdakwa jual bersama dengan Sdr.RASAD di perkebunan sawit di PT.BGA, didaerah Cempaga Hulu, KabupatenKota Waringin Timur;
- Bahwa Pada saat itu uang yang Terdakwa dapatkan hasil penjualan kendaraan tersebut sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).kemudian Terdakwa membagi uang tersebut untuk Terdakwa, Sdr.RASAD dan Sdr.RIZAL mendapatkan uang sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).sedangkan sisanya kami gunakan untuk makan dan membeli bbm;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat akal pikiran serta sehat jasmani dan rohani, dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas, unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang/ *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana adalah atas nama ABI Bin USUP yang identitas selengkapannya sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan juga telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut



sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya karena Terdakwa dipandang mengerti akan nilai perbuatannya tersebut sehingga mengerti akan akibat perbuatannya, Terdakwa juga dipandang berkemampuan untuk menentukan kehendaknya terhadap perbuatan tersebut dan Terdakwa harus pula insyaf bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*mengambil sesuatu barang*" adalah suatu perbuatan yang diartikan menaruh sesuatu dalam kekuasaannya; sesuatu yang diambilnya tersebut sudah harus berpindah tempat dari tempat semula dan sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan barang tersebut adalah bukan milik dari Terdakwa melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930), barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (di luar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi mempunyai nilai khusus) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum dalam persidangan :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan barang pada Pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 sekira jam 02.00 Wib di Jalan H.MAYASIN (Kampung Banjar) RT/RW 12/03, Kelurahan kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr.ARSAD dan Sdr.RIZAL;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua merk YAMAHA MX Warna Hitam dengan No. Pol.: DA 3321 OC, No Mesin : 55S086301, No. Rangka : MH355S002CK086204 ;
- Bahwa pemilik barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu Sdr. SAMSIAR;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diatas Terdakwa bawa ke PT.BGA, KecamatanCempaga Hulu KabupatenKota Waringin Timur.dan pada saat itu Terdakwa membawa kendaraan tersebut diatas bersama dengan Sdr.ARSAD;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari tanggal dan tahun tersebut diatas, sekira jam 01.00 Wib pada saat Terdakwa berada di kereng pangi, kemudian ketika Terdakwa sedang berada disebuah warnet, Terdakwa dihipiri oleh Sdr.ARSAD dan Sdr.RIZAL.kemudian pada saat itu Sdr.ARSAD mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada seseorang yang mau mencari kendaraan roda dua.setelah itu Sdr.ARSAD membawa Terdakwa untuk melakukan pencurian, yaitu pencurian kendaranaan bermotor roda dua.dan pada saat itupun Terdakwa mau untuk ikut melakukan pencurian tersebut.kemudian pada saat itu Sdr.ARSAD mengatakan bahwa untuk melakukan pencurian didaerah kasongan, KabupatenKatingan.kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr.ARSAD dan Sdr.RIZAL langsung menuju kekasongan dengan menggunakan sebuah mobil yang dikemudikan oleh Sdr.RIZAL.setelah sampai di Kasongan, Kabupatenkatingan, kami bertiga berkeliling dulu untuk mencari tempat kami untuk melakukan pencurian (curanmor).kemudian setelah kami berada di daerah JalanH.MAYASIN (kampung banjar), pada saat itu kami melihat banyak kendaraan terparkir dipinggir jalan tanpa ada pemiliknya.setelah itu Terdakwa kemudian turun dari dalam mobil dan berjalan kaki disekitar daerah kampung banjar untuk mencari sasaran.sedangkan Sdr.ARSAD dan Sdr.RIZAL tetap berada didalam mobil dan,membuntuti Terdakwa dari belakang.setelah itu, ketika Terdakwa sedang berjalan, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk YAMAHA MX yang berada dibawah sebuah pohon kelapa.dan setelah Terdakwa dekati, daerah tersebut lumayan sepi dan tidak ada pemiliknya.kemudian setelah Terdakwa cek, ternyata kendaraan tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang, dan pada bagian

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bok tebeng tidak ada.kemudian setelah Terdakwa dekati, Terdakwa langsung memotong bagian kabel yang tersambung pada bagian kunci kontak sehingga terputus dengan menggunakan 1 (satu) buah silet yang sebelumnya Terdakwa bawa.kemudian setelah putus, 2 (dua) buah bagian kabel yang sudah terputus dari kunci kontak tersebut pada bagian ujungnya Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas milik Terdakwa.setelah terbakar dan meleleh, kemudian pada bagian ujung kabel yang Terdakwa bakar tersebut, kemudian Terdakwa cabut sehingga bagian tembaganya tidak tertutup lagi oleh kabel.setelah itu 2 (dua) buah kabel yang sudah Terdakwa bakar tersebut, kemudian pada bagian tembaganya Terdakwa sambung dengan cara dililit sehingga akhirnya kendaraan tersebut bisa hidup.setelah hidup, kemudian kendaraan tersebut Terdakwa dorong agak menjauh adri tempat asalnya.dan pada saat Terdakwa sudah merasa aman, kemudian kendaraan tersebut Terdakwa hidupkan dengan cara distarter.kemudian Terdakwa langsung pergi sendirian ke arah kereng pangi, sedangkan Sdr.ARSAD dan Sdr.RIZAL tetap membuntuti Terdakwa dari belakang dengan mengunakan mobil.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut diatas waktu itu untuk memiliki barang tersebut dan uangnya Terdakwa gunakan untuk main warnet serta membeli minum – minuman keras, dan kadang – kadang Terdakwa gunakan untuk membeli obat – obatan merk “ZENITH”.
- Bahwa Pada saat itu kendaraan tersebut Terdakwa jual bersama dengan Sdr.RASAD di perkebunan sawit di PT.BGA, didaerah Cempaga Hulu, KabupatenKota Waringin Timur;
- Bahwa Pada saat itu uang yang Terdakwa dapatkan hasil penjualan kendaraan tersebut sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).kemudian Terdakwa membagi uang tersebut untuk Terdakwa, Sdr.RASAD dan Sdr.RIZAL mendapatkan uang sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).sedangkan sisanya kami gunakan untuk makan dan membeli bbm;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah bukan kepunyaan atau milik Terdakwa sendiri melainkan barang kepunyaan orang lain, yakni Saksi SAMSIAR;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Ksn



Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti barang yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil dengan cara yang bertentangan dengan hukum pada umumnya atau melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa tentang unsur ini sudah memenuhi apabila terdapat suatu kenyataan bahwa pelaku dalam hal ini telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah barang itu sebagai pemilikinya dan dengan perbuatannya itu Pelaku telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua merk YAMAHA MX Warna Hitam dengan No. Pol.: DA 3321 OC, No Mesin : 55S086301, No. Rangka : MH355S002CK086204 diambil oleh Terdakwa, Pada saat itu kendaraan tersebut Terdakwa jual bersama dengan Sdr.RASAD di perkebunan sawit di PT.BGA, didaerah Cempaga Hulu, KabupatenKota Waringin Timur dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membagi uang tersebut untuk Terdakwa, Sdr.RASAD dan Sdr.RIZAL mendapatkan uang sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya gunakan untuk makan dan membeli bbm;

Menimbang bahwa Terdakwa saat mengambil barang-barang milik Saksi korban tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi SAMSIAR sebagai pemilikinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan bahwa, pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi SAMSIAR dilakukan dan kesepakatan bersama dengan antara Terdakwa dengan Sdr. RIZAL dan Sdr. ARSAD, dengan Cara cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari tanggal dan tahun

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, sekira jam 01.00 Wib pada saat Terdakwa berada di kereng pangi, kemudian ketika Terdakwa sedang berada disebuah warnet, Terdakwa dihampiri oleh Sdr.ARSAD dan Sdr.RIZAL.kemudian pada saat itu Sdr.ARSAD mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada seseorang yang mau mencari kendaraan roda dua.setelah itu Sdr.ARSAD membawa Terdakwa untuk melakukan pencurian, yaitu pencurian kendaranaan bermotor roda dua.dan pada saat itupun Terdakwa mau untuk ikut melakukan pencurian tersebut.kemudian pada saat itu Sdr.ARSAD mengatakan bahwa untuk melakukan pencurian didaerah kasongan, KabupatenKatingan.kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr.ARSAD dan Sdr.RIZAL langsung menuju kekasongan dengan menggunakan sebuah mobil yang dikemudikan oleh Sdr.RIZAL.setelah sampai di Kasongan, Kabupatenkatingan, kami bertiga berkeliling dulu untuk mencari tempat kami untuk melakukan pencurian (curanmor).kemudian setelah kami berada di daerah Jalan H.MAYASIN (kampung banjar), pada saat itu kami melihat banyak kendaraan terparkir dipinggir jalan tanpa ada pemiliknya.setelah itu Terdakwa kemudian turun dari dalam mobil dan berjalan kaki disekitar daerah kampung banjar untuk mencari sasaran.sedangkan Sdr.ARSAD dan Sdr.RIZAL tetap berada didalam mobil dan,membuntuti Terdakwa dari belakang.setelah itu, ketika Terdakwa sedang berjalan, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk YAMAHA MX yang berada dibawah sebuah pohon kelapa.dan setelah Terdakwa dekati, daerah tersebut lumayan sepi dan tidak ada pemiliknya.kemudian setelah Terdakwa cek, ternyata kendaraan tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang, dan pada bagian bok tebeng tidak ada.kemudian setelah Terdakwa dekati, Terdakwa langsung memotong bagian kabel yang tersambung pada bagian kunci kontak sehingga terputus dengan menggunakan 1 (satu) buah silet yang sebelumnya Terdakwa bawa.kemudian setelah putus, 2 (dua) buah bagian kabel yang sudah terputus dari kunci kontak tersebut pada bagian ujungnya Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas milik Terdakwa.setelah terbakar dan meleleh, kemudian pada bagian ujung kabel yang Terdakwa bakar tersebut, kemudian Terdakwa cabut sehingga bagian tembaganya tidak tertutup lagi oleh kabel.setelah itu 2 (dua) buah kabel yang sudah Terdakwa bakar tersebut, kemudian pada bagian tembaganya Terdakwa sambung dengan cara dililit sehingga akhirnya kendaraan tersebut bisa hidup.setelah hidup, kemudian kendaraan tersebut Terdakwa dorong agak menjauh adri tempat asalnya.dan pada saat Terdakwa sudah merasa aman, kemudian kendaraan tersebut Terdakwa hidupan dengan cara distarter.kemudian Terdakwa langsung pergi sendirian ke arah kereng pangi,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Sdr.ARSAD dan Sdr.RIZAL tetap membuntuti Terdakwa dari belakang dengan menggunakan mobil;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah pula dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum adalah terlalu berat, sehingga majelis memandang perlu untuk mengurangi penjatuhan pidana sehingga sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Merk YAMAHA MX warna hitam dengan No.Pol DA 3321 OC dengan No.mesin 55S086301, dan No. Rangka : MH355S002CK0862045
- 1 (satu) lembar STNK an.SANIMU dengan Nomor 0315005

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan milik dari Saksi SAMSIAR Bin MISTAN, yang telah disita dari Saksi Saksi SAMSIAR Bin MISTAN, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SAMSIAR Bin MISTAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi korban SAMSIAR Bin MISTAN mengalami kerugian;
- Terdakwa pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ABI Bin USUP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;**
3. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Merk YAMAHA MX warna hitam dengan No.Pol DA 3321 OC dengan No.mesin 55S086301, dan No. Rangka : MH355S002CK0862045
 - 1 (satu) lembar STNK an.SANIMU dengan Nomor 0315005

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi SAMSIAR Bin MISTAN;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **SELASA** tanggal **30 OKTOBER 2018** oleh: **RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **RABU**, tanggal **31 OKTOBER 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAHRIL** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **MAINA MUSTIKA SARI,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR,S.H.

RUDITA SETYA HERMAWAN,S.H.,M.H.

GT. RISNA MARIANA,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SYAHRIL